



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 225 /M.PPN/08/2005
TENTANG
PENCABUTAN DAN PENETAPAN
PENGALIHAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING/
PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS SAWANGAN, KEDAUNG, DEPOK
NOMOR KAVLING A. 134

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Ir. Windhu Hidranto, MSc telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri dengan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.229/K/7/1999 tanggal 20 Juli 1999, maka hak penggunaan tanah kavling/perumahan Nomor A 134 di Kompleks Bappenas, Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok yang diberikan kepada yang bersangkutan perlu dicabut kembali;
 - b. bahwa Sdr. Bustang MSi. telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan pangkat/golongan kepegawaian untuk diberikan hak menggunakan tanah kavling/perumahan di Kompleks Bappenas, Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan untuk menjamin kepastian hukum mengenai penggunaan tanah kavling dan rumah di Kompleks Bappenas, Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok, dipandang perlu menetapkan pengalihan penggunaan tanah kavling/perumahan Nomor A 134 di Kompleks Bappenas, Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok dari Sdr. Ir. Windhu Hidranto, MSc kepada Sdr. Bustang MSi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Perumahan;
 3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas) Nomor KEP. 082/KET/7/1992 tentang Penunjukan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai Bappenas;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Nomor KEP. 189/KET/9/1996 tentang Pencabutan dan Penetapan Pengalihan Penggunaan Tanah Kavling/Perumahan Pegawai Bappenas;
 2. Memorandum Sdr. Setia Budi/Ratna S. Mawarti kepada Sdr. Ir. Windhu H. MSc. tanggal 14 Mei 1999 perihal pembatalan pembayaran rumah BTN A-134 di Kompleks Bappenas, Sawangan, Bogor dan memorandum Sdr. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih kepada Kepala Biro Administrasi Umum tanggal 5 Agustus 1999 perihal Pengalihan Rumah BTN A-134 di Komplek Bappenas, Kedaung, Sawangan, Bogor;
 3. Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.229/K/7/1999 tanggal 20 Juli 1999 yang memberhentikan Sdr. Ir. Windhu Hidranto sebagai PNS atas permintaan sendiri, t.m.t. 31 Juli 1999;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN DAN PENETAPAN PENGALIHAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING/PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS, SAWANGAN, KEDAUNG, DEPOK NOMOR KAVLING A. 134.

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini mencabut hak penggunaan tanah kavling/perumahan Nomor A 134 di Kompleks Bappenas, Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok dari Sdr. Ir. Windhu Hidranto, MSc.

KEDUA : ...

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini mengalihkan hak penggunaan tanah kavling/perumahan Nomor A 134 di Kompleks Bappenas, Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok kepada Sdr. Bustang MSi, Kepala Sub Dit. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Nomor Induk Pegawai 350 000 860, dengan keterangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p. Kepala Biro Umum Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2005

**A.n. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/**

Sekretaris Utama Bappenas,

IR. SYAHRIAL LOETAN, MCP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Sekretaris Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
7. Dirjen. Perkotaan dan Perdesaan, Departemen Pekerjaan Umum;
8. Kepala KPPN Jakarta III;
9. Direksi Bank Tabungan Negara di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum;
9. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
10. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 225 /M.PPN/08/2005

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pangkat/Golongan	Nomor Kavling	Tipe rumah dan Luas Tanah	Besarnya Uang Muka	Cicilan Kredit		Keterangan
							Jangka Waktu	Uang Cicilan/Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9
1	Sdr. Bustang, MSi NIP.: 350 000 860	Ka Sub Dit. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara, Dit. Aparatur Negara	Pembina IV/a	A134	45/160	Rp. 996.000,00	10 tahun	Rp. 94.000,00	

A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/
Sekretaris Utama Bappenas


IR. SYAHRIL LOETAN, MCP